



## BUPATI REMBANG

### PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 026 TAHUN 2006

### TENTANG

### MEKANISME DAN PROSEDUR PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH TK SD DAN SDLB

### BUPATI REMBANG

- Menimbang** :
- a. bahwa guru dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah untuk memimpin penyelenggaraan Pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu Pendidikan;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan Mekanisme dan Prosedur Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah TK, SD dan SDLB dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemedntahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
18. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala sekolah
19. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2003 Nomor 20)

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANG MEKANISME DAN PROSEDUR PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH TK, SD DAN SDLB.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Rembang.
2. Bupati adalah Bupati Rembang.
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang.
4. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang.
5. Unit Pelaksana Teknis ( UPT ) adalah Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Non Formal, Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar, (UPT PNF, TK dan SID) yang berada di Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Rembang.
6. Kepala UPT PNF, TK dan SD adalah Kepala UPT PNF, TK dan SD yang berada di Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Rembang.
7. Kepala Sekolah adalah Kepala TK, SD dan SDLB di Lingkungan Dinas Pendidikan.
8. Guru adalah Guru TK, SD, dan SDLB di lingkungan Dinas Pendidikan.
9. Tim Seleksi Tingkat Kecamatan adalah Tim yang dibentuk oleh kepala Dinas Pendidikan Kabupaten.
10. Tim Seleksi Tingkat Kabupaten adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati.

### BAB II

#### DASAR

##### Pasal 2

Guru yang memenuhi persyaratan tertentu dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah

##### Pasal 3

- (1) Guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah sepanjang ada lowongan Kepala Sekolah yang disebabkan
  - a. adanya mutasi kepala sekolah;
  - b. adanya penambahan sekolah baru.
- (2) Mutasi kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disebabkan :
  - a. berhenti atas permohonan sendiri;
  - b. telah mencapai batas usia pensiun sebagai guru;
  - c. masa penugasan berakhir;
  - d. diangkat pada jabatan lain;
  - e. diberhentikan sebelum masa tugas berakhir karena berbagai sebab;
  - f. meninggal dunia.

### BAB III

#### SYARAT-SYARAT GURU YANG DIBERI TUGAS SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

##### Pasal 4

- (1) Guru dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud, pada ayat (1) meliputi :
  - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Usia setinggi-tingginya 52 tahun bagi yang belum pernah menjadi kepala sekolah, dan 55 tahun bagi yang pernah menjadi kepala sekolah;
  - c. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter Pemerintah.
  - d. Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - e. Aktif mengajar sekurang-kurangnya 10 tahun pada sekolah yang setingkat dan sejenis dengan sekolah yang akan menjadi tempat bertugas;
  - f. DP3 serendah-rendahnya memperoleh nilai amat baik untuk unsur kesetiaan dan nilai baik untuk unsur penilaian lainnya dalam 2 (dua) tahun terakhir ;
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Calon Kepala TK, berijazah serendah-rendahnya Diploma II PGTK atau yang sederajat, dan telah memiliki pangkat serendah-rendahnya Penata, golongan ruang III/c;
  - b. Calon Kepala SD, berijazah serendah-rendahnya Sarjana Pendidikan atau yang sederajat dan telah memiliki pangkat serendah-rendahnya Penata Tingkat I, golongan ruang III/d;
  - c. Calon Kepala SDLB, berijazah serendah-rendahnya Diploma III Pendidikan Luar Biasa (PLB)/Sarjana Muda PLB (pendidikan khusus) dan memiliki pangkat serendah-rendahnya Penata, golongan ruang III/c.

### BAB IV

#### SELEKSI CALON KEPALA SEKOLAH

##### Pasal 5

- (1) Guru yang akan diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah harus mengikuti dan lulus seleksi calon kepala sekolah.
- (2) Seleksi meliputi :
  - a. Tahap I, seleksi administratif,
  - b. Tahap II, tes tertulis dan paparan makalah.

- (3) Seleksi Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah seleksi yang dilakukan oleh Tim Kecamatan.
- (4) Seleksi Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah seleksi yang dilakukan oleh Tim Kabupaten bekerjasama dengan pihak lain.
- (5) Bagi guru yang tidak lulus seleksi tahap I tidak dapat mengikuti seleksi tahap II.
- (6) Penentuan nilai akhir seleksi calon kepala sekolah berdasarkan hasil penilaian Tahap II
- (7) Penetapan kelulusan diumumkan oleh Tim Kabupaten berdasarkan ketentuan pada ayat (6) setelah mendapat pengesahan dari Bupati.
- (8) Pedoman seleksi calon kepala sekolah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

## BAB V

### MASA TUGAS

#### Pasal 6

- (1) Tugas tambahan sebagai kepala sekolah diberikan untuk satu masa tugas selama 4 (empat) tahun.
- (2) Masa tugas tambahan kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang dan diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa tugas apabila penilaian kinerja kepala sekolah sekurang-kurangnya baik.
- (3) Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi kepala sekolah apabila :
  - a. telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa, tugas; atau
  - b. memiliki nilai kinerja kepala sekolah amat baik, dengan tanpa tenggang waktu dan ditugaskan di sekolah lain.
- (4) Kepala sekolah yang masa tugasnya berakhir dan atau tidak lagi diberikan tugas sebagai kepala sekolah, tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses belajar mengajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB VI

### PEMETAAN KEBUTUHAN DAN PENETAPAN PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

#### Pasal 7

- (1) Kepala Dinas melakukan pemetaan lowongan kepala sekolah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan jumlah kuota calon kepala sekolah ditentukan berdasarkan jumlah lowongan kepala sekolah tingkat kabupaten kali 2 (dua).

- (3) Jumlah kuota calon peserta seleksi kepala sekolah dari kecamatan ditentukan berdasarkan proporsi jumlah sekolah di kecamatan tersebut.

#### Pasal 8

Mekanisme pengangkatan dan penugasan Kepala Sekolah adalah sebagai berikut

- a. Kepala Sekolah bersama dengan Dewan Guru mengusulkan calon peserta seleksi kepala sekolah yang memenuhi persyaratan kepada Ketua Tim Seleksi Tingkat Kecamatan.
- b. Tim Seleksi Tingkat Kecamatan melakukan penilaian sesuai dengan kewenangannya
- c. Tim Seleksi Tingkat Kecamatan mengusulkan calon Kepala Sekolah sesuai dengan kuota kepada Tim Seleksi Tingkat Kabupaten.
- d. Tim Seleksi Tingkat Kabupaten melakukan seleksi calon Kepala Sekolah sesuai dengan kewenangannya.
- e. Hasil seleksi tingkat kabupaten dilaporkan kepada bupati untuk mendapat pengesahan.
- f. Bupati menetapkan keputusan Pengangkatan Kepala Sekolah sesuai dengan kewenangannya.

#### BAB VII

##### PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH

#### Pasal 9

- (1) Penilaian kinerja kepala sekolah dilakukan secara berkala oleh pejabat berwenang yang ditunjuk.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi aspek yang berdasarkan tugas dan tanggungjawab kepala sekolah sebagai
  - a. Edukator,
  - b. Manajer
  - c. Administrator,
  - d. Supervisor,
  - e. Leadership,
  - f. Inovator
  - g. Motivator

#### BAB VIII

##### PEMBERHENTIAN DAN PERPANJANGAN MASA TUGAS GURU SEBAGAI KEPALASEKOLAH

#### Pasal 10

- (1) Kepala sekolah dapat diberhentikan dari penugasan karena
  - a. permohonan sendiri;
  - b. masa penugasan berakhir;
  - c. dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugas.

- (2) Kepala Sekolah diberhentikan dari penugasan karena :
- telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru;
  - diangkat pada jabatan lain;
  - dikenakan hukuman disiplin sedang dan berat;
  - diberhentikan dari jabatan guru;
  - meninggal dunia.

- (3) Pemberhentian Kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 11

Bupati dengan mempertimbangkan masukan dari Tim Penilaian kinerja Kepala Sekolah menetapkan keputusan perpanjangan masa penugasan kepala sekolah sesuai dengan kewenangannya.

### BAB IX

#### KETENTUAN LAIN -LAIN

#### Pasal 12

Penugasan guru sebagai kepala sekolah pada se-kolah yang diselenggarakan oleh masyarakat mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

### BAB X

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 13

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka masa tugas Kepala Sekolah diperhitungkan sejak yang bersangkutan diangkat sebagai Kepala Sekolah.

- (2) Bagi kepala sekolah yang telah melewati masa tugas tiga periode berturut-turut atau lebih, dinyatakan berakhir masa tugasnya sejak 1 Juli 2006.

*1. Ditentukan / mengadun potensi. Sekolah yg baru. sumbar*

*2. Ditentukan dan diangkat PLT, ymt, plh.*

*3. melalui revisi.*

### BAB XI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Rembang Nomor 007 Tahun 2006 tentang Mekanisme dan Prosedur Penugasan guru sebagai Kepala Sekolah TK, SD dan SDLB dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

*Jika tgl 1.*

*1. utk tdk menimbulkan masalah jwab.*



*2.*

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di R e m b a n g  
pada tanggal 6 Juni 2006.

  
**BUPATI REMBANG**  
  
**H. MOCH. SALIM**

Diundangkan di Rembang  
pada tanggal... 9... Juni... 2006

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

  
HAMZAH FATONI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2006 NOMOR... 28  
SERI... 6... NOMOR... 20


PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KA. BAG. H. P. IV	
BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	



**PENILAIAN PRESTASI DAN RIWAYAT PEKERJAAN  
CALON KEPALA SEKOLAH TK, SD DAN SDLB**

NO	UNSUR YANG DINILAI	TINGKAT KRITERIA	NILAI (SKOR)	BOBOT NILAI	NILAI AKHIR (NILAI X BOBOT)
1	2	3	4	5	6
1	PANGKAT / GOL ( Nilai paling tinggi 30 )	III.c		2	
		0 - 1 Th	2.00		
		1 Th - 2 Th	2,25		
		2 Th - 3 Th	2,50		
		3 Th - 4 Th	2,75		
		4 Th keatas	3.00		
		III.d			
		0 - 1 Th	4.00		
		1 Th - 2 Th	4,25		
		2 Th - 3 Th	4,50		
		3 Th - 4 Th	4,75		
		4 Th keatas	5.00		
		IV.a			
		0 - 1 Th	6.00		
		1 Th - 2 Th	6,25		
		2 Th - 3 Th	6,50		
		3 Th - 4 Th	6,75		
		4 Th keatas	7.00		
		IV.b			
		0 - 1 Th	8.00		
		1 Th - 2 Th	8,25		
		2 Th - 3 Th	8,50		
		3 Th - 4 Th	8,75		
		4 Th keatas	9.00		
		IV.c			
		0 - 1 Th	10.00		
		1 Th - 2 Th	10,25		
		2 Th - 3 Th	10,50		
		3 Th - 4 Th	10,75		
		4 Th keatas	11.00		
	IV.d				
	0 - 1 Th	12.00			
	1 Th - 2 Th	12,25			
	2 Th - 3 Th	12,50			
	3 Th - 4 Th	12,75			
	4 Th keatas	13.00			
	IV.e				
	0 - 1 Th	14.00			
	1 Th - 2 Th	14,25			
	2 Th - 3 Th	14,50			
	3 Th - 4 Th	14,75			
	4 Th keatas	15.00			
2	Masa Kerja Keseluruhan ( Nilai paling tinggi 20 )	05 - 10	3	2	
		11 - 16	4		
		17 - 22	5		
		23 - 28	6		
		29 - 34	7		
		35 - 40	8		
		41 - 46	9		
		47	10		
3	Pendidikan ( Nilai paling tinggi 14 )	D2 Kependidikan, Akta II	1	2	
		D3, Kependidikan, Akta III	3		
		S1, Kependidikan, Akta IV	5		
		S2, Kependidikan, Akta IV	7		

1	2	3	4	5	6
4	Diklat/Penataran Kependidikan (Diklat yang materinya sama diambil yang tertinggi 5) Catatan : Masing-masing 1 (STTPL) setiap tingkatan dan STTPL yang dinilai paling sedikit 30 Jam atau 3 hari	Tingkat Kabupaten Tingkat Propinsi Tingkat Nasional	1 3 5	1	
5	Keteladanan Guru Berprestasi yang pernah dimiliki (diambil yang tertinggi)  (Nilai paling tinggi 12)	Tk Kab. Juara III Tk Kab. Juara II Tk. Kab. Juara I Tk. Prop Juara III Tk. Prop Juara II Tk. Prop Juara I Tk. Nas Juara III Tk. Nas Juara II Tk. Nas Juara I	4 5 6 7 3 9 10 11 12	1	
6	Organisasi Profesi (Nilai paling tinggi 7) Catatan : 1. Kepengurusan KKG / PKG tingkat Kabupaten 2. Kepengurusan PGRI diambil yang tertinggi	1. KKG / PKG a. Ketua b. Pengurus Harian c. Fasilitator  2. PGRI a. PGRI Ranting b. PGRI Kecamatan c. PGRI Kabupaten d. PGRI Propinsi e. PGRI Pusat	2 1 2  1 2 3 4 5	1	
7	Pengembangan Profesi / Pengalaman/prestasi Kerja (Nilai paling tinggi 12) Catatan : 1. Untuk menyusun buku masing masing tingkatan 2. Hasil Karya maksimal 1 3. Menulis Artikel maksimal 1 4. Prestasi Kerja yang Relevan dengan bidang tugasnya, dan sejenis diambil yang tertinggi	1. Menyusun Buku Pelajaran yang disahkan oleh instansi berwenang : a. Tingkat Nasional ( Ditjen ) b. Propinsi (Dinas P dan K Prop)  2. Hasil karya Pengembangan Profesi yang sudah mendapatkan pengesahan dari instansi berwenang  3. Menulis Artikel di Surat Kabar / Majalah yang sudah mempunyai ISSN (International Standart Serial Number)  4. Prestasi Kerja a. Tingkat Kabupaten b. Tingkat Propinsi c. Tingkat Nasional	5 3  1  1  2 3 4	1	
NILAI KUMULATIF ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 )					



**DAFTAR NILAI PERORANGAN  
 SELEKSI CALON KEPALA TK, SD DAN SDLE**

N A M A  
 N I P  
 UNIT KERJA  
 ALAMAT RUMAH

NO	UNSUR PENILAIAN	URAIAN	JUMLAH NILAI	BUKTI FISIK
1	Pangkat / Golongan ( TMT )	..... ( ..... )	.....	copy SK KP terakhir
2	Masa Kerja	..... Th ..... Bl	.....	copy SK CPNS
3	Pendidikan	.....	.....	copy Ijazah
4	Diklat / Penataran	1. .... 2. .... 3. ....	.....	copy STTPL
5	Keteladanan / Guru berprestasi	.....	.....	copy Sertifikat
6	Organisasi Profesi	1. .... 2. .... 3. ....	.....	copy SK
7	Pengembangan Profesi / Prestasi / Pengalaman ( Wakil Kepala Sekolah )	1. .... 2. .... 3. .... 4. ....	.....	copy hasil karya  copy SK

Rembang

TIM SELEKSI TINGKAT KECAMATAN

N A M A

TANDA TANGAN

1. Ketua

.....

.....

2. Wakil Ketua

.....

.....

3. Sekretaris

.....

.....

4. Anggota

1. ....

.....


2. ....

.....

3. ....

.....

KEPALA UPT .....

BUPATI REMBANG  
  
 H. MOCH SALIM

LAMPIRAN III

Peraturan Bupati Rembang  
Nomor : 226

Tanggal : 6 Juni 2006

DAFTAR NOMINASI CALON KEPALA TK, SD DAN SDLB

NAMA SEKOLAH :

ALAMAT :

NO	NAMA	NIP	NILAI						NOMINASI	
			PANGKAT / GOL	MASA KERJA	PENDI DIKAN	DIKLAT / PENATARAN	GURU TELADAN / PRESTASI	ORGANISASI PROFESI		PENGALAMAN / PENGEMB. PROFESI

TIM SELEKSI TINGKAT KECAMATAN

- 1. Ketua
- 2. Wakil Ketua
- 3. Sekretaris
- 4. Anggota

Tanggal .....

NAMA

TANDA TANGAN

- 1. ....
- 2. ....
- 3. ....

KEPALA UPT



LAMPIRAN IV

: Peraturan Bupati Rembang  
 Nomor : 026  
 Tanggal : 6 Juni 2006.

DAFTAR NOMINASI CALON KEPALA SEKOLAH TK, SD DAN SDLB  
 TINGKAT KABUPATEN REMBANG

NO	NAMA	NIP	PANGKAT / GOL	MASA KERJA	PENDI DIKAN	DIKLAT / PENATARAN	NILAI			PENGALAMAN / PENGEMB. PROFESI	PDLT	JUML	NOMINASI
							GURU TELADAN / PRESTASI	ORGANISASI PROFESI					

Rembang,


TIM SELEKSI TINGKAT KABUPATEN

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Sekretaris
4. Anggota

NAMA

TANDA TANGAN

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....



**PENILAIAN PDLT  
CALON KEPALA TK, SD DAN SDLB**

NAMA :  
NIP :  
UNIT KERJA :

NO	UNSUR PENILAIAN	BOBOT NILAI					KETERANGAN
		A (4)	B (3)	C (2)	D (1)	E (0)	
1	Kehadiran guru calon Kepala Sekolah untuk melaksanakan tugas mengajar 2 dua tahun terakhir						
2	Penyusunan Program tahunan untuk mata pelajaran yang menjadi tanggung jawabnya 2 ( dua ) tahun terakhir						
3	Penyusunan Program Cawu / Semester untuk mapel yang menjadi tanggung jawabnya 2 ( dua ) tahun terakhir						
4	Pembuatan Persiapan Mengajar / Rencana Pembelajaran untuk mapel yang menjadi tanggungjawabnya untuk 2 ( dua ) tahun terakhir						
5	Pelaksanaan Proses Pembelajaran siswa untuk mapel yang menjadi tanggungjawabnya 2 ( dua ) terakhir						
6	Pelaksanaan evaluasi Pembelajaran Siswa untuk mapel yang menjadi tanggungjawabnya 2 ( dua ) tahun terakhir						
7	Pelaksanaan kegiatan ekstra Kurikuler untuk 2 ( dua ) tahun terakhir						
8	Hubungan Kinerja guru calon Kepala Sekolah dengan teman guru di sekolah untuk 2 ( dua ) tahun terakhir						
9	Hubungan Kinerja guru calon Kepala Sekolah dengan Kepala Sekolah untuk 2 ( dua ) tahun terakhir						
10	Peran serta Guru calon Kepala Sekolah dalam kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran ( MGMP / MGP ) 2 ( dua ) tahun terakhir						
11	Peran serta Guru calon Kepala Sekolah terhadap kegiatan kemasyarakatan di lingkungan sekolah 2 ( dua ) tahun terakhir						
12	Peran serta, tingkah laku / budi pekerti guru calon Kepala Sekolah sebagai seorang pendidik dalam kehidupan bermasyarakat 2 ( dua ) tahun terakhir						
	J U M L A H						
	JUMLAH KESELURUHAN ( A + B + C + D + E )						

cara pengisian :

1. Bubuhkan tanda tangan / paraf tiap kolom yang tersedia
2. 2 ( Dua ) tahun terakhir adalah tahun pelajaran
3. Jika unsur yang dinilai tidak ada maka nilainya nol
4. Bobot nilai A 37 s/d 48  
B. 25 s/d 36  
C. 13 s/d 24  
D. 0 s/ d 12

Rembang,

Kepala Sekolah .....

Nama  
NIP

Jumlah ( A + B + C + D + E ) minimal 25

5. Jika unsur tidak ada maka nilainya 0
6. Disampaikan dalam Amplop ( Rahasia ) kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten oleh Kepala Sekolah

